

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT MULIA INDUSTRIINDO TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022

Selvi Mardiana¹, Yohanes Indrayono², Yan Noviar Nasution³, Supriyanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pakuan, Kota Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹selvimardiana1@gmail.com

ABSTRAK

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perpajakan, yang dilakukan oleh wajib pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laporan laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut perpajakan (fiskal). Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan PT Mulia Industrindo Tbk. Periode tahun 2018-2022. Dan untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada PT Mulia Industrindo Tbk. Tahun periode 2018-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (non statistic). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perusahaan telah melakukan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dengan membuat perhitungan rekonsiliasi fiskal sebelum menentukan perhitungan pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi untuk periode tahun 2028-2022. Setelah dilakukannya Rekonsiliasi Fiskal didapatkan perbedaan perhitungan antara laporan komersial dan laporan fiskal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengakuan menurut komersial dan menurut fiskal. Perhitungan atas rekonsiliasi fiskal didapatkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar (PPH Pasal 29) dan mengalami perubahan nilai laba bersih sebelum pajak.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRACT

Fiscal reconciliation is carried out to meet taxation needs, which is carried out by taxpayers due to differences in calculations between profit reports according to accounting (commercial) and profit according to taxation (fiscal). To explain how the fiscal reconciliation analysis of commercial financial statements at PT Mulia Industrindo Tbk. 2018-2022 period. 2. To explain how the calculation of Corporate Income Tax Payable at PT Mulia Industrindo Tbk. Year 2018-2022 period. 3. To explain how the fiscal reconciliation analysis of commercial financial statements on Corporate Income Tax payable at PT Mulia Industrindo Tbk. Year 2018-2022 period. The analysis method used in this research is descriptive (non-statistical). The results of the research obtained are that the company has carried out its obligations in taxation in accordance with the tax law by making fiscal reconciliation calculations before determining the calculation of corporate income tax from the profit/loss statement for the period 2028-2022. After conducting Fiscal Reconciliation, there are differences in calculations between commercial reports and fiscal reports, this is due to differences in recognition according to commercial and fiscal. The calculation of fiscal reconciliation found that the company experienced an underpayment (Income Tax Article 29) and experienced a change in the value of net profit before tax.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax

PENDAHULUAN

Di era globalisasi di mana perekonomian dunia berkembang dengan sangat dinamis, penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai penunjang kebutuhan negara yang mampu menopang pembiayaan pembangunan nasional. Indonesia, sebagai negara berkembang, memperoleh pendapatan dari berbagai sumber daya yang dimiliki, baik itu melalui pemanfaatan kekayaan alam maupun kontribusi dari masyarakat. Sebagian besar penerimaan pendapatan negara berasal dari kontribusi masyarakat, yang salah satunya merupakan pajak (Maharani, 2016).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak pada dasarnya merupakan iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Agustina (2020), pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Fatimah (2017), sumber penerimaan negara dari sektor pajak memiliki berbagai macam jenis. Salah satu di antaranya adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan), yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya, baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Saludung (2021), menyatakan bahwa subjek pajak dari PPh badan dapat berupa yayasan, persekutuan, PT, CV, BUMN, perusahaan, perseroan lainnya, dan semua organisasi dalam bentuk lain yang sah sebagai badan usaha tetap. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha pada akhir tahun adalah menjalankan proses pembukuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan keuangan (financial statement).

Selain itu, terdapat berbagai macam sistem pengumpulan pajak yang diterapkan, seperti sistem official assessment, self assessment, dan withholding. Di Indonesia, salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment terkait dengan PPh Badan. Self assessment adalah sistem di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak perlu menyusun laporan keuangan terlebih dahulu. Dimana umumnya, laporan keuangan disiapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan digunakan untuk merefleksikan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, serta menjadi acuan bagi investor dan kreditor (Stefvy, 2019).

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tersebut harus dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan (Waluyo, 2020). Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak Badan yaitu melakukan rekonsiliasi fiskal yang merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak (Resmi, 2019).

Perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan merupakan salah satu alasan dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Menurut Waluyo (2020), perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan waktu (temporary differences) dan perbedaan tetap (permanent differences).

Agar pajak yang dihitung, dilaporkan dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia maka, PT Mulia Industrindo Tbk. Selalu melaksanakan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya, melalui penyesuaian (koreksi fiskal) yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT Mulia Industrindo Tbk. ke kas negara. Adanya perbedaan

pengakuan juga disebabkan karena adanya beberapa perbedaan biaya yang bisa dijadikan beban atau pengurang laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Dasuki, 2021).

Dengan demikian, dalam melaksanakan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan komersial harus mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 Ayat 1 huruf (a), dimana besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2011 Pasal 1, biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak terdiri atas, sumbangan penanggulangan bencana, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan memiliki perbedaan. Perbedaan pengakuan biaya inilah yang menyebabkan pentingnya rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang yang akan dibayarkan perusahaan. Demikian dengan PT Mulia Industrindo Tbk. Yang selalu melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badannya. Berdasarkan fenomena baik secara teori maupun empiris yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mulia Industrindo Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022".

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan penelitian ini, berikut adalah penjelasannya:

1. Laporan Keuangan

Menurut Mulyati et al., (2021), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hermawan & Widjaja, Purnamawati, (2021), laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban manajemen karena laporan keuangan dapat mendefinisikan keadaan suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan yang juga disebut sebagai laporan keuangan komersial dilakukan dengan berlandaskan peraturan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu (Kasmir, 2019).

2. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Agoes & Trisnawati (2018), rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Rekonsiliasi fiskal dibuat karena untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan PPh. Koreksi fiskal dapat dibedakan antara beda tetap/permanen (permanent differences) dan beda waktu/sementara (timing differences).

3. Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun Pajak.

Menurut Sapitri (2022), Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas

penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah : “Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif (non statistic). Menurut Purba et al., (2021) penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar. Sedangkan, menurut Mudjiyanto (2018), penelitian eksploratif adalah penelitian yang berupaya memaparkan atau menggambarkan fenomena dimana peneliti belum memiliki arah atau peta penjelasan tentang fenomena yang dihadapinya.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan volume yang berupa angka-angka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi, memenuhi dan menyusun penelitian ini, melalui beberapa jenis prosedur pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id atau di situs resmi perusahaan PT Mulia Industrindo Tbk.

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan oleh penulis adalah rekonsiliasi fiskal, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan terutang. Adapun operasional variabel yang ditunjukkan pada gambar 2. sebagai berikut:

Gambar 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi Fiskal			
Sub Variabel:			
* Perbedaan Waktu	* Metode Penyusutan	* Jumlah beban penyusutan berdasarkan PSAK 16 dan UU Pajak Pasal 11 No. 36 Tahun 2008	Rasio
	* Tarif Penyusutan	* Tarif pajak berdasarkan UU Pajak Pasal 11 No. 36 Tahun 2008	Rasio
* Perbedaan Tetap	* Biaya yang tidak dapat dikurangkan	* Jumlah biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan UU Pajak Pasal 9 No. 36 Tahun 2008	Rasio
	* Penghasilan bukan objek pajak	* Jumlah penghasilan bukan objek pajak	Rasio
PPH Terutang			
Sub Variabel:			
* Pajak Penghasilan Badan	* Penghasilan Bruto	* Jumlah penghasilan bruto berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008	Rasio
	* Pengurangan Penghasilan Bruto	* Jumlah penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008	Rasio
	* Penghasilan Kena Pajak	* Jumlah PKP berdasarkan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008	Rasio
	* Tarif Pajak	* Persentase tarif pajak berdasarkan Pasal 17 Ayat 2a No. 36 Tahun 2008	Rasio

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Aditya, 2013). Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berupa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi dan daftar penyusutan aktiva tetap.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (non statistic) yaitu menjelaskan dalam bentuk uraian mengenai data untuk variabel dan indikator penelitian antara fakta/kenyataan di lokasi penelitian dengan yang seharusnya berdasarkan teori atau peraturan (Sari, 2022). Peneliti akan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menghitung pajak penghasilan. Adapun data yang diolah adalah laporan keuangan PT Mulia Industrindo Tbk. Periode 2018-2022.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan (laporan keuangan PT Mulia Industrindo Tbk. Periode 2018-2022 yang sudah di audit).
2. Mengidentifikasi transaksi dalam laporan keuangan komersial yang memiliki perlakuan yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
3. Menganalisis data laporan keuangan komersial akibat adanya perbedaan pengakuan antara SAK dan UU PPh.
4. Menghitung besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan perusahaan setelah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Mulia Industrindo Tbk. 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah data rekonsiliasi laporan keuangan PT Mulia Industrindo Tbk dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Tabel ini menunjukkan rincian perhitungan dari laporan laba rugi komersial yang telah dilakukan rekonsiliasi fiskal, menampilkan koreksi-koreksi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Data ini memberikan gambaran tentang perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal serta upaya perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, ditunjukkan pada gambar 3. Sebagai berikut:

Gambar 3. Data Rekonsiliasi Laporan Keuangan PT Mulia Industrindo Tbk Tahun 2018-2022

Tahun	Laba bersih sebelum pajak		Pajak Penghasilan Tertutang		PPH Pasal 29	
	Perusahaan	Analisa Permits	Perusahaan	Analisa Permits	Perusahaan	Analisa Permits
2018	-Rp 15.285.566	-Rp 10.008.786	Rp 105.895.875	Rp 75.742.585	Rp 144.513.116	Rp 84.359.826
2019	Rp 24.277.242	-Rp 13.471.588	Rp 72.869.070	Rp 60.403.452	Rp 77.076.733	Rp 64.611.115
2020	-Rp 18.797.693	-Rp 13.959.139	Rp 56.871.827	Rp 65.454.858	Rp 71.802.590	Rp 66.299.559
2021	Rp 26.470.006	Rp 1.257.615	Rp 169.780.664	Rp 176.424.293	Rp 183.193.876	Rp 176.550.047
2022	Rp 70.551.597	Rp 58.049.235	Rp 244.410.815	Rp 239.836.517	Rp 254.585.364	Rp 249.874.888

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan biaya sangat berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal menurut SAK maupun Undang-Undang Perpajakan. Dimana, pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi komersial dikoreksi fiskal dan berakhir pada PPh Badan Terutang yang harus dibayar oleh PT Mulia Industrindo Tbk.

1. Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2018 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana akumulasi rugi fiskal perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal sebesar -Rp 10.008.786,- sedangkan laba sebelum pajak perusahaan sebesar -Rp 15.285.566,- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp 75.742.585,- terjadi selisih sebesar Rp 30.153.290,- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 105.895.875 serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2018 sebesar Rp 84.359.826,- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2018 sebesar Rp 30.153.290,- dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp 144.513.116,-.

2. Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2019 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana akumulasi rugi fiskal perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal sebesar -Rp 13.471.588,- sedangkan laba sebelum pajak perusahaan sebesar Rp 24.277.242,- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp 60.403.452,- terjadi selisih sebesar Rp 12.465.618,- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 72.869.070,- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2019 sebesar Rp 64.611.115,- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2019 sebesar Rp 12.465.618,- dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp 77.076.733,-.

3. Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2020 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana akumulasi rugi fiskal perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal sebesar -Rp 13.959.139,- sedangkan laba sebelum pajak perusahaan sebesar -Rp 18.797.693,- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp 65.454.858,- terjadi selisih sebesar Rp 8.583.031,- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 56.871.827,- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2020 sebesar Rp 66.299.559,- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2020 sebesar Rp 8.583.031,- dari sebelumnya yang

telah dibayar perusahaan sebesar Rp 74.882.590,-.

4. Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2021 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana akumulasi rugi fiskal perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 1.357.613,- sedangkan laba sebelum pajak perusahaan sebesar Rp 26.478.006,- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp 176.424.293,- terjadi selisih sebesar Rp 6.643.829,- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 169.780.464,- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2021 sebesar Rp 176.550.047,- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2021 sebesar Rp 6.643.829,- dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp 183.193.876,-.

5. Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2022 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana akumulasi rugi fiskal perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 58.049.235,- sedangkan laba sebelum pajak perusahaan sebesar Rp 70.531.597,- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp 239.106.317,- terjadi selisih sebesar Rp 5.310.496,- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 244.416.813,- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2022 sebesar Rp 249.074.868,- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2022 sebesar Rp 5.310.496,- dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp 254.385.364,-.

KESIMPULAN

Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dimana dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi, untuk tahun yang berakhir 2018-2022, sehingga besarnya nilai PPh Badan dihasilkan pada tahun 2018 sebesar Rp 75.742.585 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 60.403.452 juta, pada tahun 2020 sebesar Rp 65.454.858 juta, pada tahun 2021 sebesar Rp 176.424.293 juta dan pada tahun 2022 sebesar Rp 239.106.317 juta.

Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal dengan selisih pada tahun 2018 sebesar Rp 30.153.290 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 12.465.618 juta, pada tahun 2020 sebesar Rp 8.583.031 juta, pada tahun 2021 sebesar Rp 6.643.829 juta dan pada tahun 2022 selisih sebesar Rp 5.310.496 juta, hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan dan pengakuan antara komersial dan fiskal yang dimana dapat menimbulkan perbedaan tersebut.

Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai yaitu menggunakan 2 tarif pajak sebesar 25% untuk tahun 2018-2019 dan 22% untuk tahun 2020-2022. Dimana didapatkan pada tahun 2018 PPh Kurang bayar sebesar Rp 84.359.826 juta. Pada tahun 2019 PPh kurang bayar sebesar Rp 64.611.115 juta. Pada tahun 2020 PPh kurang bayar sebesar Rp 66.299.559 juta. Pada tahun 2021 PPh Kurang bayar Rp 176.550.047 juta, dan tahun 2022 PPh Kurang Bayar sebesar Rp 249.074.868 juta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. (2013). *Data dan Metode Pengumpulan Data*. Jurusan Akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2018). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418.

<https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>

- Darmawan, P. N. (2022). *Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada perusahaan-perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019*.
- Dasuki, M. (2021). Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019). *Skripsi Akultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor*.
- Fatimah. (2017). Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Denso Indonesia Periode 2013-2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Unpak*, 4(2).
- Hermawan, A., & Widjaja, Purnamawati, H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 784. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11800>
- Islami, I. T. (2017). *Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal atas laporan Keuangan Komersial terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Yang Terutang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten*. 549, 40–42.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revi). PT RajaGrafindo Persada.
- Kurnia, A. I. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV. X. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 79–86. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.20>
- Maharani, R. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Badan (Studi Kasus PT XYZ). *Digilib.Perbanas.Id*, 4(1), 1–23.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Andi (ed.)).
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research in Communication Study. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(1), 65–74.
- Mulyati, S., Hati, R. P., & Rivaldo, Y. (2021). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Pt. Kagaya Manufaktur Asia. *Jurnal Al Tamaddun Batam*, 1(1), 9–12.
- Nasution, A. F. (2016). *Komersial Dalam Penentuan Pph Badan Terhutang PT . Volkopi Indonesia Cabang Medan Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi Oleh : Ahmad Faizin Nasution Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan. 4-Feb-2016*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8434>
- Pratiwi, O. D. (2019). *Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. 36.
- Purba et al., 2021. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*.
- Purnamasari, E. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung. *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Saludung, B. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. *Repository.Unhas.Ac.Id*.
- Sapitri, D. R. (2022). *Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020*.
- Sari, R. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk Periode 2016-2020* [Pakuan University].
- Stefvy. (2019). Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt Sumber Jadi. *Jurnal BIKOM*, 1–9.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Syarifah, G. (2023). *Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pph Badan Pada Pt Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020*.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* ((7th ed.)). Salemba Empat.
- Wikardojo, S., Mukoffi, A., Risnaningsih, R., & Lero Kaka, A. (2021). Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 417–424. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14187>
- Wira Atmaja, A. (2022). *Pengaruh Struktur Organisasi Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pt Global Saftindo*. 1–23.